

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/3580/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA DOSEN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, serta Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 500/M/2024 tentang Standar Minimum Kinerja Dosen dan Kriteria Publikasi Ilmiah, perlu mengangkat Tim Penyusun Indikator Kinerja Dosen;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Penyusun Indikator Kinerja Dosen Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 558);
  6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 500/M/2024 tentang Standar Minimum Indikator Kinerja Dosen dan Kriteria Publikasi Ilmiah;
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM  
PENYUSUN INDIKATOR KINERJA DOSEN UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG.**

- KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Indikator Kinerja Dosen Universitas Negeri Semarang yang nama-namanya tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Indikator Kinerja Dosen Universitas Negeri Semarang memiliki tugas:
1. menganalisis kebutuhan spesifik universitas serta tren dalam dunia pendidikan tinggi untuk menentukan indikator kinerja dosen yang relevan dan sesuai standar Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 500/M/2024;
  2. menyusun indikator kinerja yang mencakup aspek-aspek penting seperti kualitas pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kontribusi akademik dan profesional lainnya sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan universitas;
  3. menyusun Peraturan Rektor dan Standar Operasional Prosedur terkait dengan Indikator Kinerja Dosen;
  4. merancang sistem pengumpulan data yang efektif untuk menilai kinerja dosen, termasuk cara pengumpulan bukti kinerja seperti publikasi, kegiatan pengajaran, dan pengabdian Masyarakat;
  5. melakukan uji coba terhadap indikator yang disusun untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi awal;
  6. menyusun peta kebutuhan jabatan dosen;
  7. menyusun materi sosialisasi dan pelatihan bagi dosen untuk memahami indikator kinerja baru yang diterapkan serta cara memenuhi target yang telah ditetapkan; dan
  8. mengawasi implementasi indikator kinerja secara berkelanjutan dan melakukan pembaruan secara periodik agar tetap relevan dengan perkembangan akademik dan kebutuhan institusi.
- KETIGA : Semua biaya kegiatan ini dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 Oktober 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/3580/UN37/HK.02/2024  
TANGGAL 28 OKTOBER 2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN  
INDIKATOR KINERJA DOSEN UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA DOSEN UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>PANGKAT/ GOLRU. JAB. FUNG.</b>	<b>JABATAN DALAM TUGAS</b>
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama Madya, IV/d	Pengarah
2.	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama Madya, IV/d	Penanggungjawab
3.	Prof. Dr. Sugianto, M.Si. 196102191993031001	Pembina Utama Muda, III/c	Ketua
4.	Moh Khoiruddin, S.E., M.Si. 197001062008121001	Penata Tk. I, III/d	Wakil Ketua
5.	Siti Mursidah, S.Pd., M.Si. 197710262005022001	Pembina, IV/a	Sekretaris I
6.	Nur Hidayat, S.Kom 198102062006041002	Penata Tingkat I, III/d	Sekretaris II
7.	Prof. Dr. Muhammad Khafid, M.Si. 197510101999031001	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota
8.	Prof. Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, S.T., M.T. 197603112000122001	Penata Tingkat I, III/d	Anggota
9.	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001	Penata Tingkat I, III/d	Anggota
10.	Dr. Fafurida, S.E., M.Sc. 198502162008122004	Pembina, IV/a	Anggota
11.	Sandy Arief, S.Pd., M.Sc., Ph.D. 198307052005011002	Penata Tingkat I, III/d	Anggota
12.	Zulfa Sakhiyya, S.Pd., M.TESOL., Ph.D 198404292012122002	Penata, III/c	Anggota
13.	Andryan Setyadharma, S.E., M.Si., Ph.D. 197901022008121003	Penata Tingkat I, III/d	Anggota
14.	Dr. Shanty Oktavilia, S.E., M.Si. 197808152008012016	Penata Tingkat I, III/d	Anggota
15.	Ratih Damayanti, S.H., M.H. 198501022015042001	Penata, III/c	Anggota
16.	Junjung Sugiyat, S.IP 1965061720230711001	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota
17.	Endang Retno Puji Rahayu, S.H. 197006212003122001	Penata Tingkat I, III/d	Anggota
18.	Ricky Dermawan Fauzi, S.H., M.H. 199010192014041001	Penata, III/c	Anggota
19.	Jihan Ali Ahmad, S.Pd.	Penata Muda, III/a	Anggota

	1992052920230511001		
20.	Purwanto 197012052000031001	Penata Muda Tk. I, III/d	Anggota
21.	Rizal Satria Nugroho, A.M.d 199011202014041001	Penata Muda, III/a	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 Oktober 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001